

**SISTEM PERKREDITAN PADA BANK MUAMALAT
DAN BANK UMUM (Bank Rakyat Indonesia)
MENURUT UU. NO.10 TAHUN 1998**



**OLEH
H A S N I
4595060032/9951110310036**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR
TAHUN 2000**

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" bagian hukum Perdata dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Nomor : A.27/FH/U-45/II/2000 tentang Ujian Skripsi, pada tanggal 23 Pebruari 2000, tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari Sabtu, Tanggal 26 Februari 2000, Skripsi ini diterima dan disahkan, Setelah dipertahankan oleh **H A S N I Stb. 4595060032** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :



KETUA,

RACHMAD BARO, SH.MH.
Nip. 131 869 779

SEKRETARIS,

SITI ZUBAIDAH, SH.MH
Nik D. 45 00 27

TIM PENGUJI :

Ketua : LELY NIWAN, SH.

Anggota : H. A. TAHIR HAMID, SH.


Hj. A. MUNTIHANA MUCHTAR, SH,MH. (.....)

HAMZAH TABA, SH. (.....)


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : **HASNI**
No. Pokok : **4595 060032**
N i r m : **995111 0310036**
Program kekhususan : **Ilmu-ilmu Hukum**
Judul Skripsi : **SISTEM PERKREDITAN PADA BANK MUAMALAT
DAN BANK UMUM (Bank Rakyat
Indonesia) MENURUT UU. NO. 10 TAHUN 1998**
No. Pendaftaran Judul : **086 /SKR/ HP / PH / U-45 / 11 / 99**
Tgl. Pendaftaran Judul : **11 Februari 1999**
Telah diperiksa / diperbaiki dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan dalam
ujian skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1).



Pembimbing I


LELY NIWAN, SH

Pembimbing II


HAMZAH TABA, SH

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Keperdataan.


KAMSILANIAH, SH.

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang patut diucapkan di awal penulisan skripsi ini kecuali dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, sebab dengan karunia-Nya juaah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini walau dalam bentuk yang sangat sederhana, tak terkecuali penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45".

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tentunya tidak lepas dari kekurangan yang mengakibatkan pula penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dan disertai usulan-usulan demi penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Kepada Ibunda Hj. HASNA dan Ayahanda H. Abd. KARIM yang dengan penuh kasih sayang mendidik dan membesarkan penulis dengan segala pengorbanan yang tak ternilai harganya, penulis hanya dapat mendoakan semoga senantiasa mendapat berkah, rahmat dan dalam lindungan-Nya.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. **Ibu Lely Niwan, SH** Selaku Dosen dan Konsultan Pertama, atas ketulusan tanpa pamrih dalam membimbing, memberikan petunjuk dan saran-saran kepada penulis.
2. **Bapak Hamzah Taba, SH.** Selaku dosen dan konsultan Kedua yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyusun skripsi ini sebagaimana mestinya.
3. **Bapak Rachmad Baro, SH, MH.** Dekan Fakultas Hukum Universitas "45".
4. Seluruh Dosen serta Asisten Dosen pada fakultas Hukum Universitas "45" yang selama ini telah mendidik, mengajar penulis selama berada di bangku kuliah.

5. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas "45" yang telah banyak membantu.
6. Seluruh Keluarga penulis yang tidak sempat disebutkan satu persatu.
7. Ibu Yuli sebagai staf bank Muamalat yang telah memberikan bantuan dan informasi serta keterangan yang diberikan kepada penulis sangat butuhkan.
8. Sahabat sekaligus Rekan Seperjuangan Penulis yang dalam banyak kejadian suka maupun duka bersama penulis selama dibangku kuliah yang tidak dapat disebut satu persatu.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Batasan Masalah.....	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Sejarah Perkembangan dan Tujuan Perbankan.....	6
2.2 Dasar Hukum Bank Muamalat dan Ban Umum serta Peranannya Bagi Perekonomian Negara.....	16
2.3 Perbedaan Antara Bank Muamalat dan Bank Umum.....	18
2.4 Strategi Usaha Bank Muamalat dan Bank Umum serta Peluang-peluangnya.....	20
2.5 Sistem Perkreditan dan Syarat-syaratnya.....	28
BAB 3. METODE PENELITIAN	33
3.1 Tempat/Lokasi Penelitian.....	33

3.2	Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	34
3.4	Teknik Analisis Data.....	34
BAB 4.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1	Pelaksanaan Sistem Perkreditan pada Bank Muamalat dan Bank Umum Berdasarkan UU. No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.....	35
4.1.1	Sistem Perkreditan Pada Bank Muamalat Indonesia.....	37
4.1.2	Sistem Perkreditan Pada Bank Umum.....	36
4.2	Bentuk bagi Hasil Pada Bank Muamalat Berbeda Dengan Bentuk Perjanjian Pinjam-Meminjam Dalam Hukum Perikatan.....	62
4.2.1	Sistem Bagi Hasil Bank Muamalat.....	62
4.2.2	Sistem Hukum Perikatan.....	64
BAB 5	PENUTUP.....	67
5.1	Kesimpulan.....	67
5.2	Saran-saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sudah tidak dapat disangkal lagi bahwa kehadiran bank Umum ditengah-tengah masyarakat mempunyai peranan yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan taraf hidup rakyat, serta sangat membantu dalam memperlancar perekonomian nasional. Terlebih lagi setelah dikeluarkannya kebijaksanaan deregulasi dibidang perbankan.

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin cepat dan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan dibidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Masalah bunga bank merupakan masalah yang sangat sensitif dikalangan umat Islam, karena bunga bank dapat saja dihubungkan dengan

riba dalam hukum islam. Sedang riba dalam hukum islam adalah sesuatu yang jelas-jelas di haramkan. Masalah bunga bank inilah agaknya melatar belakangi minim peranan ummat islam dalam pengelolaan lembaga perbankan yang pada akhirnya dapat menjurus kepada kepincangan sosial yang bisa membahayakan kestabilan pembangunan.

Menyadari minimnya peranan ummat islam dalam pengelolaan lembaga perbankan maka cendikiawan islam dan alim ulama mencoba cari jalan keluar yang dapat memuaskan batin ummat islam.

Dengan dukungan ummat islam dan pemerintah akhirnya berdiri sebuah bank baru, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Didalam menjalankan operasionalnya bank Muamalat senantiasa berpatokan kepada Syariah islam yaitu Al-Quran dan Hadits.

Sesuai dengan pengaturan oleh pemerintah ini yaitu adanya UU.No.10/1998 tentang perbankan dimana dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah/debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Karena kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank Muamalat itu mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya

bank Muamalat dan bank Umum harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberi kredit bank muamalat serta bank umum harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Sekalipun kehadiran bank Muamalat tidak lebih dari berdirinya sebuah bank konvensional, namun pada hakikatnya merupakan sumber dari lahirnya suatu sistem perbankan baru yang mencoba menawarkan alternatif lain kepada umat. Bank Muamalat dalam menjalankan prinsip operasionalnya tidak hanya melayani golongan ekonomi kuat, tetapi justru lebih memprioritaskan golongan ekonomi menengah kebawah ini dapat dilihat dan tujuan didirikan bank Muamalat.

Antara bank Muamalat dan bank Umum keduanya merupakan bagian dari lembaga perbankan nasional. Keduanya merupakan bank konvensional yang mendasarkan dirinya pada pengembangan bisnis secara profesional untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Keduanya mempunyai fungsi dan tujuan yang sama, namun disamping itu keduanya juga memiliki perbedaan-perbedaan baik dari sistem operasional maupun dari sistem perkreditan.

Dengan adanya perbedaan antara kedua bank tersebut baik dari segi operasionalnya maupun dari sistem perkreditannya maka penulis mencoba mengangkatnya yang berjudul **"SISTEM PERKREDITAN PADA BANK MUAMALAT DAN BANK UMUM MENURUT UU.No 10 TAHUN 1998.**

1.2 Batasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup yang diatur dalam bank Muamalat dan bank Umum, maka perlu dibatasi dalam beberapa masalah saja.

Adapun batasan permasalahan tersebut adalah :

1. Apakah pelaksanaan sistem perkreditan pada bank Muamalat dan bank Umum itu telah sesuai dengan UU. No. 10 Tahun 1998
2. Apakah bentuk perjanjian kredit pada bank Muamalat sama dengan bentuk perjanjian pinjam-meminjam dalam hukum perikatan.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Mengingat usia bank Muamalat masih relatif muda maka masih banyak diantara masyarakat, mahasiswa dan ilmuwan yang masih kurang memahami betul tentang cara kerja bank Muamalat pada umumnya dengan

sistim perkreditan pada khususnya bahkan mungkin ada yang masih kabur dan tidak tahu sama sekali.

Oleh karena itu, skripsi ini di tulis dengan tujuan :

1. Berusaha untuk memberikan pemahaman yang sebesar-besarnya dan sejelas-jelasnya tentang cara kerja bank Muamalat pada Umumnya dan sistim perkreditan pada khususnya.
2. Untuk memberikan pemahaman tentang prinsip operasional bank Muamalat dan perbedaan dengan prinsip operasional bank Umum.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Diharapkan sebagai bahan bacaan dan perbandingan bagi siapa saja untuk mengetahui seluk beluk perkreditan pada bank Muamalat dan perbedaanya dengan bank Umum.
2. Diharapkan agar masyarakat dapat memanfaatkan kehadiran bank Muamalat sebagai tempat untuk menyimpan uang dan memperoleh dana.
3. Sebagai suatu upaya bagi penulis untuk menimba ilmu pengetahuan dibidang perbankan, kemudian memilih yang terbaik bagi penulis untuk dijadikan mitra usaha kelak.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sejarah Perkembangan dan Tujuan Perbankan

A. Sejarah Perkembangan Perbankan

Pada mulanya bank-bank hanya berfungsi sebagai penerima simpanan saja (deposit), akan tetapi dengan perkembangan lebih lanjut, bank-bank tersebut kemudian menjalankan fungsi sebagai pemberi kredit. Dari kata banco tersebut akhirnya timbul kata "bank" yang dikenal samapai sekarang.

Adapun pengertian bank, secara umum telah banyak dikemukakan oleh sarjana-sarjana lain :

Verryn Stuart, (Thomas Suyatno, dkk, 1990 : 2) mengatakan, bank adalah suatu badan yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperdagangkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.

Pengertian bank menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 7 /1992 tentang perbankan yang menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat kepada masyarakat dalam simpanan dan meyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian bank menurut pasal I ayat 2 UU.No. 10/1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Widjanarko (1994 : 3-29) menyebutkan sejarah perbankan di Indonesia, dapat dibedakan dalam tiga periode yaitu, periode pendudukan Belanda, periode pendudukan Jepang, periode Proklamasi 1945, adapun penjelasan pada periode-periode tersebut adalah sebagai berikut.

1. Periode Pendudukan Belanda

Soetatwo Hadiwigeno dan Farid Wijaya (1980 : 224-225) menyebutkan bahwa bank yang pertama kali didirikan di Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda adalah dengan nama "Nederlandsche Handel maatshappij" (NHM). Bank tersebut didirikan pada tahun 1824, dimana pemerintah Hindia Belanda bertindak sebagai salah satu pemegang saham utama. Keberadaan bank tersebut dimaksudkan untu mengisi kekosongan akibat likuidasi Veerenigde Oost Indische Compigna (VOC) yang mengalami kepailitan, sekarang bank tersebut telah berubah nama menjadi Bank Eksport Import Indonesia (EXIM).

Tiga tahun kemudian yaitu pada tahun 1827, pemerintah Hindia Belanda mendirikan lagi sebuah bank yaitu " De Javasche Bank" yang dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia (BI) dan selanjutnya didirikan lagi bank dengan nama " NV. Escomto Bank " sebuah bank swasta yang sekarang dikenal sebagai Bank Dagang Negara (BDN).

Pada tahun 1895, pemerintah Hindia Belanda mendirikan beberapa koperasi simpan pinjam dikalangan petani di Purwokerto, yang pada tahun 1934 digabung kedalam "Algemeene Volkscrediet Bank (AVB)".

Disamping itu didirikan pula beberapa bank swasta lokal seperti, " NV. Banksvereniging Oei Tiong Ham" milik Oei Tiong Ham, kemudian pada tahun 1928 di Surabaya sebuah bank swasta, Bank Nasional Indonesia (BNI), oleh Sutowo Samsi dan Anwari. Pada tahun 1932 berdiri Bank Abuan Saudagar di Bukittinggi dan Bumi di Jakarta.

Umumnya bank swasta tersebut didirikan oleh kelompok-kelompok pengusaha/ pedagang asing. Namun selama masa penjajahan peranan bank-bank swasta pribumi tetap dalam kegiatan bank secara keseluruhan.

2. Periode Pendudukan Jepang

Muhammad Jumhana (1993 : 50-51) menyebut bahwa periode pendudukan Jepang, dunia perbankan mengalami masa suram. Pemerintah tentara Jepang merasa perlu memaksa bank supaya menyediakan biaya untuk keperluan perang.

Pada tahun 1942, Panglima tertinggi Jepang di Jawa memerintahkan penutupan bank. Diantara bank-bank tersebut, maka ditunjuk suatu likuidator, yaitu 'Nanpo Kaihatsu Kinko', sebuah yang berkantor pusat di Tokyo yang bertindak sebagai bank sirkulasi.

Pada 1 April 1942, Nanpo Kaihatsu kinko membuka empat kantor di pulau Jawa dan empat lagi di Sumatera. Bank Tabungan milik Hindia Belanda yang dibekukan setelah tentara Jepang menghadap di Indonesia

dibuka kembali tetapi diganti namanya menjadi "Tyokin Kyoku", dengan modal awal dari pihak Jepang.

Pada zaman pendudukan Jepang, propaganda kegiatan menabung merupakan paksaan menjadi kebiasaan. Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, karena kebanyakan penduduk menabung sekedar memenuhi perintah. Jumlah tabungan yang terkumpul tidak seberapa, hanya jumlah penabung saja yang banyak, yang membuat perlunya tenaga kerja. Namun banyaknya tenaga kerja, tidak menambah jumlah tabungan yang terkumpul. Akibatnya usaha pemerintah Jepang tersebut mengalami kegagalan.

3. Periode Setelah Proklamasi 1945

Muhammad Jumhana (1993 : 52-57) menyebutkan bahwa pada tahun 1945 sampai dengan 1949 terdapat 2 bank pemerintah Republik Indonesia, yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Negara Indonesia.

Dengan peraturan pemerintah No. 1 Thn 1946 Pemerintah Negara Indonesia menetapkan bahwa De Algemeene Volkscredit Bank sebagai bank milik negara dengan nama Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sedang Bank Negara Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang –undang No. 2 tahun 1946 bertugas sebagai Bank Sentral dari pemerintah Indonesia dengan tugas utama memberikan pinjaman kepada pemerintah serta menarik uang tentara

pendudukan jepang untuk diganti dengan uang Republik Indonesia. Pada saat tentara Belanda menduduki Yogyakarta bulan Desember 1949, BNI terpaksa ditutup. Dan pada waktu bank-bank dibuka kembali lapangan usaha BNI telah berubah mengingat Konferensi Meja Bundar bahwa De Javasche Bank diberi hak melaksanakan fungsi sebagai Bank Central.

Pada tahun 1951 De Javasche Bank dinasionalisasikan dengan Undang-undang No.24 tahun 1951. Tahun 1953 De Javasche Bank dibubarkan dan didirikan Bank Nasional sebagai Bank Central berdasarkan Undang-undang no. 11 Tahun 1953 dengan tugas pokok pengaturan nilai satuan uang Indonesia, pembinaan dan pengawasan terhadap urusan kredit, mengurus dan menyelenggarakan administrasi alat-alat pembayaran luar negeri dan penentuan tarif bunga. Pengaturan sistim perbankan secara umum belum diatur. Pengaturan secara formal tata perbankan di Indonesia baru di mulai Tahun 1955 dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah No. 1/1955 yang memuat antara lain tentang ketentuan sehubungan dengan syarat dan prosedur peraturan bank baru.

Pada tahun 1957 sampai 1960 dilakukan Nasionalisasi semua bank-bank belanda dan dijadikan bank-bank milik negara sehingga disamping bank-bank milik pemerintah yang telah ada saat itu, timbul tiga bank bari milik negara (Bank Umum Negara, Bank Dagang Negara, dan NHM yang

diserahkan kepada Bank Koperasi Tani dan Nelayan yang didirikan tahun 1958) dan sejak itu sebagian besar peranan perbankan berada pada bank-bank milik pemerintah.

Pada tanggal 5 juli 1959 dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945 maka berdasarkan UU No.11 Thn 1959 terjadi dari Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, Bank Umum pemerintah lainnya, bank-bank umum swasta, Bank Pembangunan, Bank-bank tabungan dan Rural.

Pada masa periode 1960-1965 terjadi lagi perubahan didalam tata perbankan Indonesia yang mencakup antara lain semua bank asing dicabut izin usaha dan aktivitasnya, Gubernur Bank Sentral diangkat menjadi menteri yang membawahi tata perbankan, bank-bank pemerintah dijadikan bank tunggal dengan nama BNI unit I, BNI unit II, dan seterusnya, sedangkan BDN dan BAPINDO berada diluar bank tunggal tersebut.

Periode 1966-1969 pada zaman Orde Baru, periode ini disebut sebagai periode stabilitas dan rehabilitas karena pada masa ini pemerintah mengambil langkah-langkah penyusunan pembaharuan kebijaksanaan dasar ekonomi, keuangan dan pembangunan serta dengan tegas membedakan program stabilitas dan rehabilitas

Periode 1969-1983, setelah gelombang perbankan ekonomi pada umumnya dapat dikendalikan dengan mantap, kebijaksanaan moneter dengan pasti diarahkan untuk mencapai stabilitas moneter menuju pencapaian target pelita II dan pelita III.

Pada tanggal 12 Juli 1971 dikeluarkan SEBI tentang Tabanas (Tabungan Pembangunan Nasional) dan Taska (Tabungan Asuransi Berjangka). Memasuki pelita II, bank-bank umum pemerintah dari Bapindo diberi kesempatan untuk menyalurkan kredit-kredit kecil seperti KIK, KMKP, dan Kredit Kelayakan. Bahkan melalui Bank Rakyat Indonesia dikeluarkan kredit yang lebih kecil lagi, seperti Kredit Candaq Kulak, Kredit Mini dan sebagainya.

Pada tahun 1974 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan tentang berlakunya pasar uang di Jakarta yang dijadikan arena untuk mempengaruhi perkembangan dana dan kredit perbankan melalui investasinya pasar uang antar bank ini, Bank Indonesia dapat mengendalikan perkembangan uang primer dari jumlah uang yang beredar.

Penjualan SBI oleh Bank Indonesia Untuk menampung kelebihan dana pada bank-bank, menyerap kelebihan dana tersebut dan menguragi dana yang tersedia untuk diperdagangkan dalam pasar uang itu.

Periode 1983-1988 disebut periode deregulasi karena pada awal dasawarsa 1980-an Indonesia menghadapi berbagai persoalan sebagai akibat resesi ekonomi dunia, dan penurunan harga minyak di pasaran internasional. Sehingga banyak sekali kebijaksanaan baru yang merupakan kemajuan besar yang perlu dicatat dalam sejarah pembangunan bangsa, khususnya dibidang moneter dan perbankan. Pada tanggal 27 Oktober 1988, Menko Ekuin Radius Prawiro mengeluarkan serangkaian kebijaksanaan baru yang merupakan paket deregulasi dibidang keuangan, moneter dan perbankan yang dikenal dengan Pakto 1988. Secara umum paket ini sangat penting karena diharapkan semakin meningkatkan perkembangan sektor produksi dan investasi di daerah pedesaan. Juga diharapkan semakin meningkatkan pengalangan dana masyarakat, efisiensi lembaga keuangan dan perbankan di Indonesia sampai saat ini, meskipun telah mengalami beberapa kali penyempurnaan puncak dari periode ini adalah diberlakukannya Undang-undang No.10 tahun 1998, yang menggantikan Undang-undang No.7 thn 1992.

Tahun 1988 sampai sekarang merupakan tahun yang paling semarak dalam dunia perbankan indonesia. Dimana-mana bermunculan bank-bank baru, cabang dari bank yang telah ada sebelumnya, serta menebarnya bank-bank perkreditan rakyat di pedesaan-pedesaan.

Banyaknya bank-bank yang berdiri membuat semakin ketat pula persaingan antara bank untuk memperoleh nasabah sebanyak mungkin. Berbagai ragam promosi dan intensif dijanjikan bank kepada calon nasabah. Bahkan langkah yang paling berani yang dilakukan adalah menyalurkan kredit tanpa agunan. Akibatnya kredit macet kembali menjadi isu sentral diawal tahun 1994.

Jika ditelaah ketentuan yang terkandung dalam Undang-undang No.10 Thn 1998 , maka hal-hal yang patut dicatat adalah sebagai berikut :

- a. Kehadiran Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk menggantikan undang-undang No. 7 Thn 1992 tentang perbankan, dan beberapa undang-undang lainnya yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional maupun internasional.
- b. Penataan struktur kelembagaan yang lebih lugas dengan landasan yang lebih luas dan jelas ruang geraknya.
- c. Penyederhanaan jenis-jenis bank menjadi bank umum dan perkreditan rakyat, serta memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakan.
- d. Persyaratan pokok untuk mendirikan suatu bank diatur secara rinci, sehingga ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan perbankan lebih jelas dan terarah.

- e. Peningkatan perlindungan dana masyarakat dipercayakan pada lembaga perbankan melalui prinsip kehati-hatian, dan pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank.
- f. Peningkatan profesionalisme para pelaku dibidang perbankan dan perluasan kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan dibidang perbankan secara sehat dan bertanggung jawab, serta mencegah terjadinya praktek-praktek yang dapat merugikan kepentingan masyarakat banyak.
- g. Operasional bank didasarkan pada demokrasi ekonomi

B. Tujuan Perbankan

Perbankan yang berasaskan ekonomi dengan fungsi utama sebagai penghimpunan penyalur dana masyarakat berperan strategis guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat.

Memperhatikan peranan lembaga perbankan yang begitu strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa terdapat pembinaan dan pengawasan yang efektif, dengan didasari oleh landasan gerak yang kokoh agar lembaga

perbankan di Indonesia mampu berfungsi efisien, sehat, wajar dan mampu menghadapi persaingan yang semakin bersifat global, mampu melindungi secara baik danan yang dititipkan masyarakat tersebut kebidang-bidang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.

Dalam upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan, lembaga perbankan telah menunjukkan perkembangan yang pesat dan seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia serta dengan sejalan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang tangguh dan sehat.

2.2 Dasar Hukum Bank Muamalat dan Bank Umum Serta Peranannya Bagi Perekonomian Negara

Sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia, maka menurut Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, 1992 : 85-86 Bank Muamalat Indonesia mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat terbanyak banyak Indonesia, sehingga semakin kurang kesenjangan sosial ekonomi, dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional, antara lain :
 - Meningkatkan kualitas kegiatan usaha
 - Meningkatkan kesempatan kerja
 - Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat banayak dalam proses pemabngunan terutama dam bidang ekonomi keuangan, yang selama ini diketahui masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhbungan dengan bank karena masih menganggap bunga bank itu riba.
3. Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasaran efesien dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat sehingga dapat mengalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat dengan antara lain memperluas jaringan lembaga perbankan kedaerah-daerah terpencil.
4. Ikhtiar ini akan sekaligus mendidik dan membimbing masyarakat untuk berfikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan mereka.

Adapun yang menjadi landasan hukum dari Bank Muamalat Indonesia, adalah Al-Quran dan Hadist sebagai landasan utamanya, yaitu

Surat Al-Baqarah ayat 275 :

"Orang-orang yang makan (mengambil) Riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila"

Surat Al-Imran ayat 130 :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertawagqallah kamu kepada Allah SWT supaya kamu mendapat keberuntungan"

Sedangkan dalam tata perundang-undangan Indonesia, yang menjadi dasar hukumnya BMI dan Bank Umum Indonesia Pasal 33 (1) Undang-undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Undang-undang no. Tahun 1998 tentang perbankan yang menyatakan bank umum

adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.3 Perbedaan Antara Bank Muamalat dan Bank Umum

Ada beberapa perbedaan antara BMI dan Bank Umum :

1. Prinsip Operasional

- Pada BMI, sistem operasionalnya didasarkan pada sistem bagi hasil dan jual beli dengan margin keuntungan.
- Pada bank umum didasarkan pada sistem bunga (Interes).

2. Perihal Risiko

- Pada BMI, risiko ditanggung secara bersama-sama, yaitu bank menanggung tenaga dan skill.
- Pada bank umum, risiko ditanggung seluruhnya oleh debitur, sedang bank bebas dari risiko.

3. Return (kembalian) Pinjaman

- Pada BMI, return dilakukan pada saat nasabah memperoleh keuntungan dari usaha yang dimodali oleh bank.
- Pada bank umum, return dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian tanpa menghiraukan kondisi usaha debitur.

4. Produk Pengerahan Dana

- Pada BMI ada dikenal tabungan qurban, zakat, infaq, dan sedekah.
- Pada bank umum, tidak dikenal hal demikian.

5. Produk Penyaluran Dana

- Pada BMI ada dikenal pembiayaan Qadri Hasan (pembiayaan kebajikan)
- Pada bank umum, hal demikian tidak dikenal

6. Perihal Jaminan

- Pada BMI, jaminan kebendaan tidak mutlak diisyaratkan, kecuali dalam hal-hal yang diperlukan.
- Pada bank umum, jaminan kebendaan mutlak diisyaratkan
- Pada bank umum, jaminan kebendaan mutlak diisyaratkan.

7. Hubungan Antara Nasabah dan Bank

- Pada BMI hubungan antara nasabah dan bank didasarkan pada hubungan kemitraan.
- Pada bank umum, hubungan antara nasabah dan bank didasarkan pada hubungan debitur dan kreditur.

8. Struktur Organisasi

BMI mengenal dewan pengawas syariah, pada bank umum tidak.

2.4 Strategi Usaha Bank Muamalat dan Bank Umum Serta Peluang-peluangnya

A. Strategi Usaha Bank Muamalat

Untuk mencapai tujuan, maka bank Muamalat senantiasa mendasarkan strategi usahanya dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan sebagaimana diungkapkan oleh Karnaen Perwaataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, 1992 : 86-88 sebagai berikut :

1. Sasaran Pembinaan

Yaitu membina dan mempercepat berkembangnya masyarakat ekonomi menengah kebawah bangsa indonesia untuk menjembatani kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi karena dampak pembangunan, sehingga terbentuk dasar yang kokoh bagi pengembangan manusia indonesia seutuhnya dalam pembangunan nasional jangka panjang 25 tahun kedua. Sasaran-sasaran tersebut meliputi petani, perkebunan, peternak, nelayan, pengrajin industri kecil, pedagang kecil, pengusaha transportasi, pengusaha lainnya.

2. Strategi pengembangan

- a. Bekerjasama dengan bank-bank perkreditan rakyat (BPR) yang telah ada dengan cara :

- Mengintrodusir dan membina pengembangan produk dan sistem perbankan berdasarkan syariah Islam.
 - Mengintrodusir dan membina pengembangan usaha berdasarkan kebersamaan dan peran serta dalam permodalan dan resiko.
 - Merintis dan mengembangkan kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dalam mendukung peningkatan kemampuan manajerial dan teknologi, peningkatan nilai dan pengembangan usaha, pengusaha kecil dan menengah.
- b. Mendorong pengembangan bank-bank perkreditan rakyat (BPR) baru di daerah-daerah potensial, pengembangan usaha kecil dan menengah dengan cara :
- Penyediaan modal perangsang prakarsa
 - Penyediaan staf BPR dan pelatihan
 - Penyediaan manual kerja dan pembinaan teknis
 - Penyediaan lanjutan
 - Merintis dan mengembangkan kerjasama dengan LSM dalam mendukung peningkatan kemampuan manajerial dan teknologi, peningkatan nilai tambah dan pengembangan usaha kecil dan menengah.

- c. bekerjasama dengan badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (Bazis) serta mengintensifkan pengelolaan dananya untuk proyek-proyek pengembangan usaha kecil dan menengah.
- d. Merangsang tumbuh dan berkembang lebih baik lembaga-lembaga penyediaan bantuan teknik manajemen untuk pengusaha kecil dan menengah.
- e. Memacu tumbuh dan berkembang lebih baik lembaga lembaga penyediaan teknologi peningkatan produktifitas, lembaga penyediaan bantuan pembinaan ketrampilan akuntansi.
- f. Mengembangkan peranan kelembagaan dan melancarkan jaringan penyediaan bahan baku.
- g. Mengembangkan peranan kelembagaan penyediaan teknologi pasca panen.
- h. Mengembangkan peranan kelembagaan pemasaran hasil hutan produksi.

Dengan adanya sasaran pembinaan dan strategi pengembangan usaha tersebut di atas, akan membantu BMI dalam pencapaian tujuannya, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dengan adanya kerja sama dengan bank-bank perkreditan rakyat akan menjembatani penegmbangan

usaha BMI sampai ke pedesaan-pedesaan yang kebanyakan adalah golongan ekonomi menengah kebawah.

Menurut M. Amin Azis, (1992 : 10) dalam rangka menjalankan strategi usaha bersama tersebut, maka BMI senantiasa bersandar pada tiga prinsip yaitu :

1. Prinsip efisiensi, yaitu prinsip saling mendorong berikhtiar untuk memperoleh keuntungan atau prestasi sebesar mungkin dengan masukan-masukan yang perlu diberikan seleyaknya. Prinsip ini tercantum pada sistim bagi hasil, dimana besarnya keuntungan tidak ditentukan sebelumnya sehingga terbuka kesempatan untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin.
2. Prinsip keadilan, yaitu mengacu pada hubungan yang tidak mendhalimi, ikhlas mengikhlaskan antara pihak yang terlibat dengan persetujuan yang matang tentang proporsi keuntungan dan resiko yang seimbang. Prinsip ini mengacu pada kenyataan yang benar-benar terjadi di lapangan. Jika terjadi kerugian, maka semua pihak terlibat turut menanggung kerugian tersebut.
3. Prinsip Kebersamaan, yaitu mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasehat untuk saling meningkatkan produktivitas. Prinsip ini tercermin pada adanya kerja sama antara pemilik modal, seperti akad Al-Musarakah.

B. Peluang-peluang Bank Muamalat

Peluang didirikannya bank tanpa bunga dan kemungkinan untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia dapat dilihat dari beberapa pertimbangan yang membentuk peluang-peluang di bawah ini. Menurut (Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, (1992 : 88-92) :

1. Peluang karena pertimbangan kepercayaan agama Islam

- a. Di dalam masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam, masih banyak yang menganggap bahwa menerima dan/atau membayar bunga adalah termasuk menghidup suburkan riba. Karena riba dalam agama Islam jelas-jelas haram maka masih banyak masyarakat Islam tidak mau memanfaatkan jasa perbankan yang telah ada sekarang.
- b. Meningkatkan kesadaran beragama yang merupakan hasil pembangunan di sektor agama memperbanyak jumlah perorangan, yayasan-yayasan, pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah agama, masjid-masjid, Baitul Mal dan sebagainya yang belum menyimpan dananya di bank yang ada sekarang.

2. Adanya peluang ekonomi bagi didirikannya BMI


- a. Selama repelita VII diperlukan pembiayaan pembangunan yang seluruhnya diperkirakan akan mencapai jumlah Rp. 239,1 trilliun. Dari jumlah tersebut diharapkan akan dapat disediakan dari tabungan dalam negeri sebesar Rp. 14,6 trilliun. Dari tabungan dalam negeri diharapkan dapat dibentuk melalui tabungan masyarakat dari sektor perbankan sebesar Rp.135, 9 trilliun.

- b. Mengingat demikian besarnya peranan yang diharapkan dari tabungan masyarakat melalui sektor perbankan, maka penanganan potensi dana umat Islam secara tepat dengan mengakomodasi kepercayaan mereka terhadap riba bunga bank, akan sangat membantu program pemerintah tersebut diatas.
- c. Adanya bank Muamalat yang telah disesuaikan agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku akan memperkaya khasanah perbankan di Indonesia. Iklim baru ini akan menarik penanaman modal di sektor lembaga keuangan khususnya IDB dan pemodal yang berasal dari negara-negara penghasil minyak di timur tengah.
- d. Konsep BMI yang telah mengutamakan kegiatan produksi dan perdagangan serta kebersamaan dalam hal investasi, menghadapi resiko usaha dan membagi hasil usaha, akan memberikan sumbangan yang besar kepada perekonomian Indonesia khususnya dalam menggiatkan investasi, penyediaan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan

3. Adanya peluang hukum

Kehadiran BMI mendapat tempat dan jaminan kepastian hukum, baik dalam UUD 1945 maupun dalam UU No. 10 Thn 1998 tentang perbankan.

C. Strategi Usaha Bank Umum

- 
- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 - b. Memberi kredit.
 - c. Menerbitkan surat pengakuan utang.
 - d. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang di akseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud
 2. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah

4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
 5. Obligasi
 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai 1 (satu) tahun
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
 - f. Menempatkan dana pada meminjam dana dari, atau meminjam dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel untuk, cek atau sarana lainnya.
 - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan menyimpan barang dan surat berharga.
 - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
 - j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di ursa efek.
 - k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amar;

- l. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pengaturan pemerintah ;
- m. Melakukan kegiatan lain yang akan dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.5 Sistem Perkreditan dan Syarat-syaratnya

Dikenal adanya beberapa formulasi. Formulasi yang pertama disebut "The Four P's of Credit Analysis", yang terdiri atas :

1. Personality

Yang dimaksud dengan personality adalah mengenai kepribadian si peminjam, seperti riwayat hidup, hobbi, keadaan keluarga, sosial standing, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kepribadian calon nasabah.

2. Purpose

Hal ini menyangkut tentang maksud dan tujuan pemakaian kredit. Apakah untuk tujuan investasi, eksploitasi, dan lain-lain.

3. Payment

Kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan kreditnya.

4. Prospecth

Yang dimaksud dengan prospect adalah harapan masa depan dari usaha si pemakai kredit.

Formula lainnya yang juga dikenal dalam dunia perbankan adalah "The Five C's Credit Analysis", Yang terdiri atas :

1. Character
2. Chapacity
3. Capital
4. Collateral
5. Condition



Dari kedua formulasi tersebut diatas dalam praktek perbankan di Indonesia ternyata yang lazim dipakai adalah formulasi The Five C's Credit Analysis. Hal ini sesuai dengan ketentuan UUP 1998 yang mensyaratkan adanya agunan dalam pemberian kredit. Untuk itu perlu dijelaskan lebih jauh mengenai formulasi tersebut di atas.

1. Character (kepribadian, watak)

Kepribadian, Moral dan kejujuran dari calon nasabah perlu diperhatikan sehubungan untuk mengetahui apakah ia dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, yang timbul dari persetujuan kredit yang diadakan. Seorang debitur yang hanya dapat melunasi hutangnya dengan

paksa, sulit untuk dapat diberikan kredit. Dengan demikian karakter merupakan salah satu faktor yang turut menentukan disetujui tidaknya permohonan kredit yang diajukan.

2. Capacity (kemampuan, kesanggupan)

Yang dimaksud dengan capacity disini adalah kemampuan calon nasabah dalam mengembangkan dan mengendalikan usahanya serta kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan. Kemampuan calon nasabah dapat dilihat lain

- Pengetahuan tentang usaha yang dihubungkan dengan pendidikan, baik umum maupun kejuruan.
- Pengalaman-pengalaman usahanya dalam menyesuaikan diri dengan kondisi perekonomian serta perkembangan kemajuan teknologi.
- Kekuatan perusahaan sekarang dalam sektor usaha yang dijalankannya.

Dari beberapa hal yang diteliti sehubungan dengan capacity, pada akhirnya adalah untuk mengetahui ability to pay, yaitu kemampuan membayar dari calon nasabah bila permohonan kreditnya dikabulkan.

3. Capital (modal, kekayaan)

Capital adalah modal usaha dari calon nasabah yang telah tersedia/ telah ada sebelum mendapatkan kredit. Keadaan, struktur dan sifat

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat/Lokasi Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, Penulis melakukan penelitian di Tempat (1.) PT BANK MUAMALAT INDONESIA, Makassar, (2.) Cabang BANK RAKYAT INDONESIA, Makassar.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara :

1. Teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan (Field research), yaitu Untuk memperoleh gambaran yang detail mengenai topik pembahasan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian pada Bank Muamalat dan bank Umum.
2. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (Library research) yaitu dengan mengadakan penelusuran terhadap buku-buku, peraturan-peraturan, maupun brosur-brosur yang berkaitan dengan masalah perbankan dan masalah perkreditan baik pada Bank Umum maupun pada Bank Muamalat Indonesia.

3.3 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif data kuantitatif, baik yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

b. Sumber Data

1. Data Primer, Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, yaitu wawancara langsung antara penulis dengan staf syariah BMI dan staf Bank Rakyat Indonesia.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, yaitu dengan membaca buku-buku, peraturan-peraturan dan brosur.

3.4 Teknik Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka langkah yang ditempuh selanjutnya adalah mengelola dan menganalisa data tersebut.

Dalam menganalisa data yang sudah terkumpul, maka penulis menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dan sesudah itu dideskripsikan.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan *Pembiayaan modal kerja* Sistem Perkreditan pada Bank Muamalat dan Bank Umum berdasarkan UU. No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Pemberian kredit pada bank Muamalat sangat berbeda bank Umum karena pada pemberian kredit di bank Muamalat tidak dikenakan bunga untuk kemudahan pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank, dimungkinkannya bank Umum untuk menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan sekaligus dapat juga menjalankan pola pembiayaan dan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 pasal 8 berbunyi :

- (1) Dalam memberikan kredit atau pemberian berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan perjanjian.
- (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Kekhususan pada bank Muamalat ialah perjanjian kredit lebih bersifat perjanjian bagi hasil dari roda perjanjian pinjam meminjam uang, sehingga kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pada bank Muamalat itu mengandung risiko yang dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan pada bank Muamalat dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesngupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberi kredit, maka berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya berdasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan

berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Disamping itu, bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pada bank Muamalat harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan beresiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.

4.1.1 Sistem Perkreditan pada Bank Muamalat Indonesia

Sistem perkreditan yang dikenal dalam BMI adalah dengan menggunakan sistem biaya, imbalan atau bagi hasil keuntungan. Pada bank Umum, lazimnya yang dipakai adalah sistem bunga, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan sistem bagi hasil keuntungan. Kedua sistem ini mempunyai konsekuensi yang berbeda, baik dari segi penyaluran kredit maupun dari segi pengembalian kredit. Namun kedua sistem ini dimungkinkan dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Rumusnya dapat dilihat dalam pasal 1 angka 12, yang pada dasarnya membolehkan pemberian kredit dengan menggunakan bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Untuk mengetahui kapan BMI menggunakan sistem biaya, imbalan atau bagi hasil keuntungan, tergantung dari jenis-jenis yang disalurkan. Untuk itu perlu dijelaskan satu persatu jenis-jenis kredit yang dikenal pada Bank Muamalat Indonesia.

1. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah, atau disebut juga kredit Qiradh adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati bersama antara bank dengan pengusaha, dimana pihak bank menyediakan pinjaman modal investasi dan modal kerja, beserta Manager Professional atas dasar bagi hasil. Penerima pembiayaan Mudharabah diwajibkan melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati secara bersama. Pembiayaan Mudharabah dapat diberikan untuk pengembangan investasi baru nasabah dibidang pertanian, perikanan, industri kecil, industri kecil, industri rumah tangga, dsb.

Tujuan pemberian pembiayaan Mudharabah bagi bank adalah untuk membantu menyalurkan modal dari pemilik dana yang tidak mengetahui seluk beluk usaha kepada pengusaha yang memang ahli dibidang tertentu tetapi tidak mempunyai modal.

Ketentuan umum Mudharabah adalah, dalam (Karnaen Perwaatmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, 1992: 65-70) :

- a. Untuk investasi baru yang dianggap layak, bank akan memberikan kredit Mudharabah sebesar 100 % dari kebutuhan investasi modal kerja dengan perjanjian bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dimana pihak pengelola (mudharib) mendapatkan bagian yang lebih besar dari penyandang dana (Sohibul Maal).
- b. Perjanjian bagi hasil mulai berlaku secara efektif setelah proyek investasinya selesai sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Pada waktu itu bank dan nasabah bersama-sama menghitung porsi bagian laba masing-masing. Apabila kemudian terjadi rugi, maka bank yang akan menanggung seluruh kerugian.
- c. Proyek investasi nasabah dikelola sepenuhnya oleh nasabah selaku pemegang nasabah selaku pemegang amanah tanpa campur tangan bank.
- d. Pada saat proyek investasi nasabah telah mampu menghasilkan laba, maka nasabah penerima kredit sudah harus menyelesaikan pembayaran hutang pokok pada bank.



Adapun landasan hukum dan kredit Mudharabah adalah :

- Al-Qura'an Surah Al Muzammil (73) ayat 20 :

"Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah."

Mudharib sebagai entrepeneur adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan dharb (perjalanan) untuk mencari karunia Allah SWT dari keuntungan investasinya.

- Sunnah

Dari suhaib ra. Dalam (H. Karnaen Perwataatmadja dan H. Muhammad Syafi'i Antonio, 1992 : 19) bahwa Rasulullah bersabda :

"Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan (1) Menjual dengan pembayaran secara kredit (2) Muqaradhah (mudharabah) (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan dirumah dan bukan untuk dijual". (HR. Ibn Majah)

2. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah suatu perjanjian bank dengan nasabah dimana bank menyediakan talangan dana untuk membeli barang apapun yang dibutuhkan penerima kredit, untuk dibayar kembali pada waktu jatuh tempo. Bank tidak melakukan perdagangan baik dengan pemasok maupun dengan penerima kredit karena barang yang dibeli langsung di atasnamakan penerima kredit.

Tujuan pemberian pembiayaan Murabahah adalah untuk mendukung pengembangan para pengusaha produsen dibidang pertanian, perikanan, industri kecil dan lain-lain, dengan cara menyediakan fasilitas kredit tanpa penyimpangan bagi pengusaha yang ada pada saat memerlukan tambahan barang modal tidak mempunyai cukup dana.

Ketentuan umum pembiayaan Murabahah Syafi'i Antonio, 1992: (71-73) mengatakan bahwa:

- a. pembiayaan Murabahah ditujukan terutama bagi pengusaha produsen yang hendak memperluas usaha dengan cara menambah peralatan modal seperti mesin, dsb.
- b. Prioritas pemberian pembiayaan Murabahah berikutnya adalah usaha-usaha yang menunjang pengembangan pengusaha produsen seperti kredit usaha penambahan modal kerja, kredit untuk pedagang perantara, dan kredit untuk peningkatan daya beli konsumen barang-barang yang dihasilkan pengusaha produsen nasabah bank.
- c. Penerima kredit memilih sendiri barang apapun, yang diperlukan, memilih pemasok yang dipercaya, tawar-menawar untuk memperoleh harga yang

paling baik dengan pemasok, kemudian mengajukan permohonan kredit Murabahah sebesar harga yang diperlukan kepada bank.

- d. Bank akan memberikan kredit Murabahah sebesar harga barang modal atau harga barang dagangan yang paling baik yang diajukan oleh penerima kredit. Bank akan membeyarkan secara tunai langsung kepada pemasok yang ditunjuk atas nama penerima kredit. Barang yang telah dibeli oleh pemasok langsung dikirim kepada penerima kredit disertakan pelayanan purna jualnya.
- e. Harga barang yang dibayar bank ditambah dengan lumpsum mark-up yang sudah disetujui penerima kredit menjadi hutang yang harus dibayar penerima kredit pada saat jatuh temponya yang berkisar antara 6 s.d. 12 bulan.
- f. Sebagai jaminan hutang semua surat-surat dan tanda bukti kepemilikan atas nama penerima kredit, disimpan oleh bank.

Landasan Syariah dari kredit Murabahah adalah :

- Al Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 :

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan hak sesamamu dengan jalan bhatil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka diantara kamu".

- Hadist

Sama halnya dengan hadist yang berlaku pada Mudharabah.

3. Kredit Bai'u Bitsaman Ajil

Kredit Bai'u Bitsaman Ajil adalah suatu perjanjian kredit yang disepakati antara bank dengan nasabah dimana menyediakan talangan dana untuk membeli barang apapun yang dibutuhkan penerima kredit, untuk dibayar kembali pada waktu tempo secara cicilan. Bank tidak melakukan

perdagangan baik dengan pemasok maupun dengan penerima kredit karena pemilikan barang yang dibeli seketika itu juga langsung di atasnamakan (dialihkan) penerima kredit.

Tujuan pemberi kredit ini adalah untuk mendukung pengembangan para pengusaha produsen dibidang pertanian, perikanan, industri kecil dan industri rumah tangga dan lain-lain dengan cara menyediakan fasilitas kredit tanpa penyimpangan bagi pengusaha yang memerlukan penambahan barang modal tetapi tidak mempunyai cukup dana untuk membelinya secara tunai.

Menurut Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, (1992 : 74-75) menyatakan ketentuan umum kredit Bai'u Bitsaman Aajil adalah :

1. Kredit Bai'u Bitsaman Aajil ditujukan terutama bagi pengusaha produsen yang hendak memperluas usaha dengan cara menambah peralatan modalnya.
2. Prioritas berikutnya ditujukan kepada usaha yang dapat menunjang pengembangan pengusaha produsen seperti kredit penambahan modal kerja dan lain-lain.
3. Penerima kredit memilih sendiri barang yang diperlukan barang yang diperlukan.
4. Bank akan memberikan kredit Bai'u Bitsaman Aajil sebesar harga barang dagangan yang diajukan oleh penerima kredit. Bank akan membayarkan secara tunai langsung kepada pemasok atas nama penerima kredit. Barang yang telah dibeli langsung dikirim kepada penerima kredit disertai pelayanan purna jualnya.

5. Harga barang yang telah dibayar ditambah lumpsum dan mark-up yang disetujui penerima kredit pada saat jatuh temponya secara menyicil setiap bulan dalam jangka antara 1 s.d 3 tahun.
6. Semua surat-surat dan tanda bukti kepemilikan atas nama penerima kredit disimpan oleh bank sebagai jaminan.

Adapun landasan syariah dari kredit Bai'ū Bitsaman Aajil sama saja dengan landasan syariah kredit Murabah. Ini berarti bahwa kredit Bai'ū Bitsaman Aajil merupakan second derivation atau pengembangan dari kredit Murabahah. Hal ini tampak jelas dari unsur waktu pembayarannya. Untuk lebih jelasnya akan diberikan contoh sebagai berikut :

Contoh kredit Murabahah :

Tuan A., pengusaha toko buku mengajukan permohonan pembiayaan Murabahah (modal kerja) guna pembelian bahan baku kertas, senilai Rp 100 juta. Setelah dievaluasi oleh bank Muamalat, usaha layak dan permohonannya di setujui, maka bank akan membelikan kebutuhannya senilai di atas dan kemudian menjual barang tersebut kepada tuan A sejumlah Rp.120 juta, dengan jangka waktu 3 bulan dan dibayar lunas pada saat jatuh tempo.

Asumsi penetapan harga jual Rp. 120 juta telah dilakukan :

- a. Tawar menawar harga jual antara Tuan A dan bank.:

- b. Harga jual yang disetujui, tidak akan berubah selama jangka waktu pembiayaan (dalam hal ini tiga bulan) walaupun dalam masa tersebut terjadi devaluasi, inflasi maupun perubahan tingkat suku bunga bank konvensional di pasar.
- c. Apabila pembiayaan ini diperpanjang kembali, maka harga jual akan ditentukan pada saat pembiayaan tersebut diajukan kembali.

Contoh kredit Bai' u Bitsaman Aajil (investasi) guna pembelian mesin percetakan senilai Rp. 55 juta. Setelah dievaluasi oleh bank, usahanya layak dan permohonannya disetujui, maka bank akan mengangkat Tuan A sebagai wakil bank untuk membeli dengan dana dan atas namanya kemudian menjual barang tersebut kepada Tuan A sejumlah Rp.60 juta, dengan jangka waktu 36 bulan dan dibayar secara cicilan tiap bulannya sebesar Rp.1,6 juta.

Asumsi penetapan harga jual Rp 60 juta telah dilaksanakan :

- a. Tawar menawar harga jual antara Tuan A dan bank.
- b. Harga jual yang disetujui, tidak akan berubah selama jangka waktu pembiayaan (dalam hal ini 36 bulan) walaupun dalam masa tersebut terjadi devaluasi, inflasi maupun perubahan tingkat suku bunga bank konvensional di pasar.
- c. Cicilan/angsuran yang telah ditetapkan/disepakati, boleh berubah dan jika perlu, tetapi tidak melebihi dari harga penjualan.

4. Pembiayaan Al Qardhul Hasan

Pembiayaan Al Qardhul Hasan yaitu perjanjian kredit antara bank dengan nasabah yang dianggap layak memperoleh pinjaman lunak, baik itu pengusaha agar usahanya dapat bangkit dan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban maupun perorangan yang berada dalam perorangan yang berada dalam keadaan terpaksa/terdesak. Dalam perjanjian Qardhul Hasan ini, penerima kredit hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada saat jatuh tempo dengan daya beli yang sama seperti waktu menerima pinjaman. Sumber dana untuk kredit Qardhul Hasan ini adalah simpanan Giro Wadiah untuk ibadah dan penerimaan non-halal dari bunga yang penerimaannya tidak dapat dihindari dalam berhubungan dengan bank-bank lain yang tidak mau menjalin kerja sama atas dasar bagi hasil.

Tujuan pemberian pembiayaan Qardhul Hasan adalah untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan uang tunai baik untuk hal-hal yang konsumtif seperti : keadaan terdesak, untuk pembiayaan anak sekolah, perkawinan, rumah sakit, rumah sakit dan sebagainya. Dan juga untuk hal-hal yang bersifat produktif seperti Bridging Financing bagi suatu usaha yang produktif, modal kerja awal dan sebagainya.

Menurut Karnen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, (1992 : 77-78) ketentuan umum kredit Qardhul Hasan adalah :

- a. Pemberian Qardhul Hasan oleh bank akan dilakukan secara selektif dan hati-hati terutama bagi mereka yang dinilai jujur dan mempunyai reputasi yang baik. Akad kredit dikukuhkan dengan janji menurut agama Islam untuk membayar kembali utangnya.
- b. Jangka waktu jatuh tempo untuk pengembalian kredit paling lama 1 tahun dengan kewajiban mencicil setiap bulan dengan dalam jumlah yang tidak terbatas.
- c. Bank mempergunakan tingkat inflasi sebagai barometer dalam menghitung daya beli dari dana yang dipinjam yang harus dipulihkan dan dihitung pada setiap kali pembayaran kembali hutang seluruhnya maupun sebagian sebagai cicilan.
- d. Penerima kredit atas kehendaknya sendiri dapat menambah secara suka rela sebagai tanda terima kasih. Kelebihan pembayaran yang diterima bank akan memperkuat dana yang akan dipergunakan untuk keperluan ibadah.

Landasan syariah dari kredit Qardhul Hasan adalah :

Surah Al-Baqarah ayat 245 :

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah SWT, pinjaman yang baik, maka Allah SWT akan melipatgandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak".

Hadist dari Ibn Mas'ud r.a dalam (H.Karnaen Perwataadmadja dan H.

Muhammad Syafi" Antonio, 1992 : 34) Rasulullah bersabda :

"Tidaklah seorang muslim meminjamkan dua kali kecuali sama baginya dengan memberi sekali".

Hadist riwayat Muslim dari Abu Huraerah, dalam (Karnaen Perwataadmadja dan H. Muhammad Syafi' Antonio, 1992 : 34).

Mengatakan :

"Barangsiapa yang telah melepas saudaranya yang muslim satu dari kesusahan-kesusahan duni, maka Allah SWT akan lepaskan dia daripadanya satu kesusahan di Yaumul Qiamah. Barangsiapa telah membantu saudaranya yang sulit/lemah di dunia, maka Allah SWT akan membantunya di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Allah SWT senantiasa membantu seseorang hamba, selama hamba tersebut membantu saudaranya".

Disamping jenis-jenis kredit tersebut di atas dikenal pula adanya pembiayaan/penyertaan Musyarakah atau Syirkah, yaitu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada satu proyek atau usaha (biasanya berjangka waktu panjang), dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili, atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat dibagikan baik menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama. Manakala merugi, kewajiban hanya terbatas pada modal masing-masing.

Tujuan penyertaan Musyarakah ini adalah merupakan salah satu perangkat penting untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam investasi, agar sumber dana yang dapat dikerahkan dari masyarakat bersama-sama dengan mitra usaha yang lain akan dapat disalurkan ke proyek-proyek investasi untuk menunjang program pembangunan.

Menurut Karnaen Perwataatmadja dan H. Muhammad Syafi'i Antonio (1992 : 79-80) tata cara bagi hasil usaha nasabah penerima pembiayaan investasi Musyarakah dengan bank adalah :

- a. bank dapat memberikan fasilitas pembiayaan suatu proyek yang dianggap fleksibel berdasarkan prinsip Al-Musyarakah.
- b. Dalam skema ini bank dengan nasabah atau nasabah-nasabah yang menyetujui untuk memberikan kontribusi pembiayaan sesuai dengan proporsi yang telah disepakati bersama-sama.
- c. Semua pihak termasuk bank mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam manajemen perusahaan. Demikian juga semua pihak berhak untuk menggugurkan hak tersebut.
- d. Semua pihak melalui negoisasi, menyetujui nisbah pembiayaan keuntungan usaha. Besarnya nisbah pembagian keuntungan itu tidak semestinya harus sesuai dengan besarnya modal masing-masing, sebab mungkin ada beberapa pihak yang memberikan managerial skill tambahan.
- e. Seandainya terjadi kerugian dalam usaha maka masing-masing tidak bertanggung jawab kecuali sebesar pernyataan modalnya.

Landasan syariah dari Al Musyarakah adalah :

- AlQur-an Surah As-shad ayat 24 :

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh".

- Hadist :

Dalam Hadist Qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Huraerah, dalam (Karnaen Perwataatmadja dan H. Muhammad Syafi'I Antonio 1992 : 240), bahwa Rasulullah SAW telah bersabda :

"Allah SWT telah berkata : saya menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat saya keluar dari pernyataan tersebut".

- Ijma :

Ibnu Qudamah, dalam (Karnaen Perwataatmadja dan H. Muhammad Syafi'I Antonio 1992 : 24), telah berkata :

" Kaum Muslimin telah berkonsensus akan legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan yang terdapat dalam beberapa elemen dari padanya".

Dari keseluruhan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut :

- Untuk kredit Mudharabah dan penyertaan Musyarakah, berlaku sistem bagi hasil keuntungan. Kredit Mudharabah dan penyertaan Musyarakah tidak termasuk dalam pengertian penyertaan modal yang dilarang

dilakukan lembaga perbankan menurut ketentuan UU no. 7 tahun 1992, karena investasi bagi hasil Al-Mudharabah dan Al-Musyarakah yang dilakukan bank Muamalat bukan merupakan penyertaan dalam bentuk saham, tetapi dalam bentuk pembiayaan.

- b. Untuk kredit Murabahah dan Kredit Bai'ul Bitsaman Aajil berlaku sistem jual beli dengan margin keuntungan. Pada bank konvensional kredit ini dikenal dengan nama "kredit Pemilikan barang". Hanya saja bank konvensional didalam memberikan kredit pemilikan memakai sistem bunga.
- c. Untuk kredit Qardhul Hasan, bank Muamalat hanya mengenakan biaya administrasi saja merupakan biaya-biaya real yang tidak dapat dihindari untuk terjadinya suatu kontrak misalnya biaya penelitian proyek, notaris, upah karyawan dan lain-lain.
- d. Semua jenis-jenis kredit yang dikenal pada Bank Muamalat Indonesia, bebas dari perangkat bunga.

Apabila dilihat dari segi fungsi dan tujuan bank, maka pada dasarnya fungsi dan tujuan bank Muamalat sama saja dengan fungsi dan tujuan bank umum. Fungsi bank Muamalat adalah untuk menghimpun dana dan meyalurkannya kembali kemasyarakat. Demikian juga pada bank Umum.

Sedang tujuan dari bank Muamalat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Pada bank Umum juga demikian.

Perbedaannya hanya terletak pada prinsip operasionalnya, serta perangkat yang dipergunakannya untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Apabila dilihat dari sisi penyaluran dana (kredit), maka akan ditemukan beberapa perbedaan-perbedaan dalam sistem perkreditannya. Adapun perbedaan-perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan

Pendapatan utama dari bank Umum bersumber dari bunga kredit yang disalurkan. Adanya selisih antara bunga simpanan dengan suku bunga pinjaman, membuat bank Umum tetap survive. Besarnya bunga telah ditetapkan sebelumnya, sehingga dengan mudah bank Umum dapat menghitung dengan pasti jumlah keuntungan yang diperolehnya.

Pada bank Muamalat, pendapatan utama bersumber dari bagi hasil keuntungan, dan nilai lebih dari harga barang yang dijual. Jika sistem bagi hasil yang diterapkan, maka besarnya keuntungan tidak dapat dipastikan, tergantung dari sukses tidaknya usaha yang dibiayai oleh bank. Tetapi jika sistem jual-beli yang diterapkan, maka besarnya dipastikan.

b. Penyaluran Kredit

Kredit yang disalurkan oleh bank Umum adalah lazimnya berupa uang tunai, sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan kredit oleh debitur.

Pada bank Muamalat, penyaluran kredit lazimnya tidak berupa uang tunai, tetapi dalam bentuk barang atau fasilitas yang berhubungan langsung dengan pengembangan usaha nasabah. Jadi tidak memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kredit. Penyaluran kredit dalam bentuk uang, hanya terjadi pada kredit Qardhul Hasan. Oleh karena itu dalam memberikan kredit Qardhul Hasan, bank benar-benar harus selektif memilih orang-orang yang layak diberikan kredit.

Untuk pembiayaan Qardhul Hasan (Pembiayaan kebajikan), tidak memungkinkan dilakukan oleh bank Umum mengingat sumber dananya tidak ada. Pada bank Muamalat hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan dana yang berasal dari penerimaan non-halal (bunga) yang tidak bisa dihindari penerimaannya karena adanya transaksi dengan bank Umum, serta dana yang berasal dari Zakat, infaq, dan shadaqah.

c. Pengembalian Kredit

Pengembalian kredit pada bank Umum telah ditentukan sebelumnya dalam perjanjian kredit, tanpa mempertimbangkan apakah debitur penerima kredit sudah memperoleh keuntungan atau tidak dalam usahanya. Begitu waktu pengembalian kredit tiba, debitur harus melaksanakan kewajibannya, atau ia harus menanggung bunga yang semakin bertambah.

Pada bank Muamalat, pengembalian kredit tidak dapat dipastikan. Tergantung apakah nasabah pemakai kredit telah memperoleh keuntungan atau tidak dari usahanya. Selama nasabah pemakai kredit belum memperoleh keuntungan dari usahanya, maka selama itu pula ia belum diwajibkan untuk mengembalikan kredit yang diambalnya. Kecuali kredit Murabahah, kredit yang diambalnya. Kecuali kredit Murabahah, kredit Bai'u Bitsaman Ajil, dan kredit Qardhul Hasan, maka pengembaliannya telah ditentukan sebelumnya.

d. Risiko

Risiko pada bank Umum sepenuhnya ditanggung oleh debitur. Bank (kreditur) senantiasa bebas dari risiko. Jika debitur gagal dalam usahanya, maka itu berarti ia harus menderita kerugian dua kali : rugi dalam usaha dan kehilangan hak terhadap benda yang dijadikan agunan.

Pada bank Muamalat, risiko ditanggung secara bersama-sama: Modal ditanggung oleh bank, sedang management dan skill ditanggung oleh nasabah. Disinilah letak kebersamaan dari bank Muamalat.

e. Pengawasan

Pada bank Umum, pengawasan terhadap kredit yang telah disalurkan, tidak diperlukan lagi. Sebab pada dasarnya hubungan antara debitur dengan bank, didasarkan pada hubungan perjanjian kredit. Jadi tanpa melakukan pengawasan pun bank sudah memastikan memperoleh keuntungan, baik dengan jalan pengambilan kredit, ataupun dengan jalan penjualan benda agunan.

Pada bank Muamalat, pengawasan terhadap kredit yang telah disalurkan (kredit mudharabah dan musyarakah) adalah sangat penting, sebab hanya dengan jalan pengawasan itulah bank dapat mengetahui besarnya keuntungan yang telah diperoleh oleh nasabah pemakai kredit. Disinilah letak kejujuran dan keterbukaan diperlukan.

f. Agunan/Jaminan

Pada bank Umum lazimnya dibutuhkan jaminan tambahan Baik jaminan yang bersifat hak kebendaan, maupun jaminan yang bersifat hak

perorangan. Jaminan ini dimaksudkan sebagai bentang terakhir untuk menyelamatkan kredit yang telah disalurkan bank.

Pada bank Muamalat juga dikenal adanya jaminan, tapi yang menjadi disini adalah barang yang pengadaan dibiayai oleh bank. Kecuali;I jika dianggap perlu, maka bank juga dapat meminta jaminan tambahan. Namun untuk tahap awal operasional bank Muamalat, maka jaminan tambahan masih diperlukan. Ini dimaksudkan untuk menghindari adanya itikad buruk dari nasabah pemakai kredit. Tetapi tidaklah berarti dengan adanya jaminan tambahan itu, bank dengan mudah melelangnya jika nasabah pemakai kredit tersebut mengalami kegagalan dalam usahanya, sehingga tidak mampu mengembalikan kredit yang telah diambilnya itu. Selama itu pula bank tidak berhak melelang benda agunan tersebut, sebab kegagalan tersebut merupakan resiko yang harus dipikul secara bersama-sama.

Dalam Islam, masalah jaminan atau agunan bukanlah merupakan sesuatu yang dilarang. Dalam Al'Quran dan Hadist dapat ditemukan landasan hukum dari jaminan.

Dalam surah Al-Baqarah ayat 28 disebutkan :

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang".

Dari Hadist riwayat Shahih Bukhari, dalam (karnaen Perwaatmadja dan H. Muhammad Syafi'I Antonio, (1992 : 37) disebutkan bahwa :

"Rasulullah SAW telah dihadapkan kepadanya mayat seorang laki-laki untuk disembahyangkan. Rasulullah SAW bertanya apakah ia mempunyai warisan, sahabat menjawab tidak, Rasulullah bertanya lagi apakah ia mempunyai hutang, sahabat menjawab ya, sejumlah 2 Dinnar. Rasulullah pun menyuruh sahabat mensalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak). Dalam pada itu Abu Qatadah berkata : saya menjamin hutangnya ya. Rasulullah. Maka Rasulullah mensalatkannya"

Jadi tidak berarti apa yang telah dilakukan/dipraktekkan oleh bank Umum, harus ditinggalkan oleh bank Muamalat. Selama yang dipraktekkan oleh bank Umum itu tidak menyimpang dari ketentuan syariah, maka selama itu tidak pula bank Muamalat boleh melakukannya. Praktek yang dilakukan oleh bank Muamalat ialah jasa penerbitan L/C, jasa Inkaso, Jasa Transfer, bank garansi.

4.1.2 Sistem Perkreditan pada Bank Umum

Kredit ini Lazim dipakai oleh seluruh bank di Indonesia, kredit dengan jaminan ini adalah kredit yang penilaiannya lengkap, dalam arti sebagai aspek penialian turut dipertimbangkan termasuk kollateral. Mengenai jaminan fisik dapat berupa rumah, tanah, pabrik dan mesin-mesin, serta barang-barang bergerak lainnya.

Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat, kemudian disalurkan kembali pada masyarakat. Pengerahan dana dari masyarakat dilakukan dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan penyaluran dana kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

Mengingat pendapatan utama dari bank adalah bunga dari kredit yang disalurkan kepada masyarakat, maka di dalam menjalankan sistem perkreditannya, bank harus senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian. Bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya, sesuai dengan yang diperjanjikan.

Oleh karena kredit yang disalurkan bank kepada masyarakat itu bersumber dari dana masyarakat yang disimpan di bank, maka risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula terhadap keamanan dana masyarakat tersebut. Untuk mengantisipasi kemungkinan kegagalan atau kemacetan kredit, maka sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, agunan, modal dan prospek usaha dari debitur.

Mengingat bahwa agunan merupakan faktor penting untuk menjamin pengembalian kredit, maka apabila faktor pengembalian kredit

dipenuhi keyakinan atas kemampuan debitur tentang pengembalian utangnya. Agunan harus berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Namun disamping itu modal bank juga turut menentukan terkabul atau tidaknya permohonan kredit.

Yang harus diperhatikan adalah modal bagi bank untuk mengoperasikan dananya. Bila ada permohonan tambahan kredit, maka bank harus memperhatikan apakah sektor tambahan kreditnya itu tidak melebihi ketentuan maksimum atau tambahan kredit masih terbuka, maka permohonan kredit dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut.

Jaminan dalam praktek perbankan di Indonesia, terdiri dari jaminan yang bersifat hak kebendaan dan jaminan yang bersifat hak perorangan. Yang tergolong jaminan yang bersifat hak kebendaan adalah : Hipotik, gadai, credietver bank, fiducia. Sedang jaminan yang bersifat hak perorangan adalah : borgtoch (perjanjian penanggungan), perutusan tanggung menanggung, perjanjian garansi dan lain-lain.

Jaminan yang bersifat hak kebendaan ini dibedakan lagi menjadi jaminan dengan menguasai bendanya, dan jaminan dengan tanpa menguasai bendanya. Jaminan dengan menguasai bendanya misalnya pada gadai (pand). Sedang jaminan dengan tanpa menguasai bendanya misalnya hipotik, credietverbank, dan fiducia.

Hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan benda jaminan tersebut adalah :

- Sertifikat tanda bukti milik daribenda jaminan
- Apakah benda jaminan tersebut sudah pernah diikatkan secara yuridis sebagai jaminan atas pinjaman lainnya.
- Apakah benda yang diikatkan sebagai jaminan telah diasuransikan atau tidak.

Di dalam Undang-undang No.10 Tahun 1998 tidak ada ketentuan yang menyebutkan keharusan adanya agunan. Namun didalam praktek perbankan – terlebih lagi dengan adanya kredit macet – maka agunan akan menjadi syarat yang utama. Dari sekian banyak kredit macet, ternyata banyak yang tidak memakai agunan, atau status agunannya tidak jelas. Akibatnya bank yang menderita kerugian, yang akhirnya akan dapat merugikan masyarakat yang menyimpan dananya di bank.

Dalam pasal 8 UUP 1998 disebutkan bahwa dalam memberkan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Ketentuan tersebut diatas tidak akan berlaku efektif tanpamengikatdebitur dengan suatu agunan tertentu. Jika suatu saat debitur wanprestasi, atau pailit, maka kedudukan bank adalahsebagai kreditur

preferent (didahulukan). Jadi dengan adanya agunan bank akan memperoleh kepastian bahwa kredit yang telah dikeluarkan akan dapat diterima kembali sekalipun debitur wanprestasi atau jatuh pailit.

Dari uraian diatas jika disederhanakan maka proses yang akan dilalui sejak pengajuan permohonan kredit, sampai realisasi kredit sebagai berikut :


1. Calon nasabah mengajukan permohonan kredit secara tertulis ke bank pelaksana terdekat, yang alamat/tempat tinggalnya (calon nasabah) termasuk dalam wilayah kerja bank yang dituju dan sesuai dengan bidang/sector ekonomi yang telah ditentukan.
2. Calon nasabah mengisi daftar isian/formulir/blanko yang telah disediakan oleh bank.
3. Bank yang melakukan penelitian/menganalisa terhadap dana yang tersedia (plafon kredit) dan pribadi calon nasabah serta segala sesuatu yang disyaratkan, yang berhubungan dengan usaha calon nasabah.
4. Penandatanganan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan.
5. Penarikan kredit/realisasi kredit.

Setelah melakukan realisasi kredit, maka bank tinggal menunggu pengembalian kredit beserta bunganya yang telah ditetapkan dalam

perjanjian kredit. Pada saat itu bank sudah dapat menetapkan besarnya keuntungan yang diperoleh dari bunga kredit yang disalurkan.

Misalnya :

Bank menyalurkan kredit sebesar Rp. 100 juta dengan suku bunga sebesar 12 % pertahun, maka sebelum akhir tahun, bank sudah dapat dipastikan bahwa keuntungan yang diperolehnya pada akhir tahun nanti adalah sebesar Rp.12 juta.



Bank tidak mempertimbangkan apakah debitur pemakai kredit sukses tidak dalam usahanya. Yang pasti bank memperoleh kembali seluruh kredit beserta bunganya pada saat yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Apapun yang terjadi pada debitur, tidak akan mempengaruhi kedudukan bank. Rugi tidaknya debitur tidak akan mengurangi kewajibannya untuk melunasi seluruh kredit dan bunganya. Jika seandainya debitur wanprestasi atau jatuh pailit, maka bank akan memperoleh pemenuhan piutangnya melalui penjualan benda agunan. Jadi dalam keadaan bagaimanapun bank tetap terhindar dari segala macam resiko.

4.2 Bentuk Bagi Hasil pada Bank Muamalat Berbeda dengan Bentuk perjanjian pinjam-meminjam dalam Hukum Perikatan

Pada dasarnya sistem bagi hasil pada bank Muamalat itu berbeda dengan sistem dalam hukum Perikatan, dimana dalam banyak literatur terdapat beberapa pendirian mengenai pengertian kredit, antara lain :

4.2.1 Sistem Bagi Hasil Bank Muamalat

Bank Muamalat Indonesia dalam menjalankan usaha komersialnya mempunyai tiga prinsip operasional yang terdiri atas sistem bagi hasil, sistem jual beli, (margin keuntungan) dan sistem (fee). Adapun penjelasan dari prinsip tersebut adalah, dalam (Karnaen Perwataatmadja dan H. Muhammad Syafi'i Antonio, 1992 : 87-88) :

a. Sistem Bagi Hasil

Sistem ini adalah meliputi tata cara pembagian hasil usaha. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan hasil usaha ini dapat antara bank dengan penyimpanan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah Mudharabah dan Musyarakah.

b. Sistem Jual Beli dengan Margin Keuntungan

Sistem ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank akan bertindak sebagai penjual akan menjual selanjutnya barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi bank.

c. Sistem Fee (jasa)

Sistem ini meliputi seluruh layanan non pembayaran yang diberikan oleh bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa, Trafel dan lain-lain.

Adapun sistem bagi hasil pada bank Muamalat adalah :

1. Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada saat akad dengan berpedoman pada untung rugi.
2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan sekiranya itu tidak mendapat laba maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan yang diperoleh.
5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Disamping sistem bagi hasil yang telah disebutkan diatas, masih ada bentuk lain yang diterapkan oleh BMI dalam operasionalnya. Bentuk tersebut adalah sistem pembiayaan perdagangan atau disebut juga dengan

sistem jual-beli dengan margin keuntungan. Pada bank Umum sistem ini disebut dengan kredit pemilikan barang.

Untuk mengetahui kapan BMI menerapkan sistem bagi hasil, sistem pembiayaan perdagangan tergantung dari jenis produk yang disajikan dalam produk yang disajikan BMI dalam bentuk Al-Mudharabah dan Al- Musyarakah maka sistem yang diterapkan adalah sistem bagi hasil. Jika yang disajikan dalam bentuk Murabahah dan Al-Bai'u Bitsaman Aajil, maka yang digunakan adalah sistem jual beli.

4.2.2 Sistem Hukum Perikatan

1. H.M.A Savel berg (Edy putra The Aman (1985 : 1) menyatakan "kredit" mempunyai arti :
 - Sebagai dasar dari perikatan (verbintenis) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain.
 - Sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.
2. Mr. JA. Levy, (Edy Putra The' Aman (1985 :1-2)

"Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungan dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari".
3. Muchdarsyah Sinungun (1985 :12) mengatakan :

"Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontrak prestasi berupa bunga".

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian kredit yang dikemukakan oleh Savelberg menjurus pada kegiatan kredit secara umum. Hal ini dapat dilihat pada kata "setiap perikatan" sebab dengan kata setiap perikatan berarti mengandung pengertian bahwa perikatan itu dapat terjadi atas uang, barang, atau kedua-duanya barang dan uang. Lain halnya dengan pengertian kredit yang beliau berikan sudah menjurus pada perjanjian pinjam uang. Ruang lingkup Hukum Perikatan adalah hutang piutang. Dengan adanya perjanjian maka, suatu pihak berhak untuk menuntut prestasi sedangkan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi, prestasi tersebut adalah menyerahkan benda, atau melakukan sesuatu perbuatan, atau tidak melakukan perbuatan sama sekali. Seperti dalam perjanjian kredit.

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto (1990 : 10) perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian meminjamkan uang dengan atau tanpa bunga, atau barang-barang tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan nilainya masing-masing pada saat yang telah disepakati.

Peminjaman yang dikenakan bunga terjadi, apabila yang meminjam uang adalah orang luar, artinya yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pihak yang meminjamkan uang itu. Pinjam meminjam barang itu

harus dikembalikan dengan barang sejenis ataupun dengan uang yang sepadan dengan nilai barang yang dipinjamkan.

Di dalam pasal 1320 KUHPerdara dinyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal. Bilamana debitur tidak memenuhi kewajiban dan didalam persetujuan tidak dinyatakan, kapan prestasi harus dilaksanakan, maka hukum memberikan waktu, bilamana debitur harus dilaksanakan, maka hukum memberikan waktu, bilamana debitur harus melaksanakan prestasi dan waktu yang diberikan itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

Akibat wanprestasi pada perikatan untuk memberikan sesuatu dapat membawa resiko yang merugikan debitur. Karena adanya wanprestasi maka resiko beralih kepada debitur, kecuali apabila debitur dapat membuktikan, bahwa ia berada dalam overmacht. Karena adanya overmacht, maka debitur tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu bila mana debitur tidak melakukan kewajiban itu maka tidak ada kesalahan padanya.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Perjanjian kredit bank Muamalat bukan murni perjanjian pinjaman tetapi campuran antara pinjaman dan kerja sama ini dilakukan sesuai dengan UU perbankan No. 10 tahun 1998. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian kredit oleh bank Muamalat pada dasarnya sama dengan bank Umum yaitu dengan memperhatikan 5 c:
 - a. Character (kepribadian, watak)
 - b. Capacity (kemampuan, kesanggupan)
 - c. Capital (modal, kekayaan)
 - d. Collateral (jaminan, agunan)
 - e. Condition of economy

Perbedaanya hanya terletak pada bentuk kredit yang dibelikan dan cara penarikan kembali kredit. Pada bank Muamalat kredit yang diberikan lazimnya tidak berbentuk uang tunai tapi berupa talangan dana atau barang modal yang dibutuhkan oleh nasabah dalam menjalankan usahanya. Sedang pada bank Umum kredit yang diberikan lazimnya berupa uang tunai. Pada bank Muamalat penarikan kembali kredit

dilakukan pada saat nasabah pemakai kredit telah memperoleh keuntungan. Sedang pada bank Umum penarikan kredit telah ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian tanpa memperhitungkan kondisi usaha debitur.

2. Bentuk perjanjian bagi hasil pada bank Muamalat berbeda dengan bentuk bentuk perjanjian pinjam-meminjam dalam hukum perikatan. Dimana perjanjian bagi hasil dalam hukum perikatan itu terjadi bila ada kesepakatan kedua belah pihak untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan pada bank Muamalat dalam menjalankan usahanya mempunyai tiga prinsip yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual-beli, prinsip Fee (jasa). Jadi pemberian kredit tidak sama dengan apa yang dikenal dalam hukum perikatan.

5.2 Saran-saran

1. Kemungkinan masih ada sebahagian masyarakat yang menganggap bahwa kehadiran bank Muamalat hanyalah semata-mata sebagai bank amal yang tidak mencari laba. Anggapan seperti itu disatu pihak bisa mengurangi daya tarik bagi penyediaan dana untuk menyimpan dananya di bank Muamalat, dan dilain pihak penerima pinjaman kurang

kesungguhannya untuk membayar hutangnya. Untuk menghindari kesalahpahaman yang demikian itu, maka seharusnya diadakan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat tentang keberadaan bank Muamalat dan prinsip-prinsip operasionalnya.

2. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil pada bank Muamalat, maka kemungkinan yang bisa terjadi bahwa nasabah pemakai kredit akan lebih banyak jumlahnya dari pada nasabah penyimpan dana sehingga dapat mengganggu keseimbangan dalam penggerakan dan penyaluran dana.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Rachman I Doi, 1996, **Syariah III Muamalah, Srigunting**, Jakarta.
- Achmad Anwari, 1984, **Bank Rekan Terpercaya Dalam Usaha Anda**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Edy PutraTje' Aman, 1985, **Kredit Perbankan**, Liberty, Yogyakarta.
- Karnaen Perwataatmadja, MPA, Muhammad Syafi'I Antonio, M.Ec, 1992, **Apa dan Bagaimana Bank Islam**, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.
- _____, 1992, **Prinsip Operasional Bank Islam**, Risalah Masa, Jakarta.
- M. Amin Azis, 1992, **Mengembangkan Bank Islam di Indonesia**, Bangkit, Jakarta.
- Muhammad Jumhana, 1993, **Hukum Perbankan Indonesia**, Litra Aditya, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1990, **Intisari Hukum Perikatan Adat**, Ghalia Indonesia.
- Soetojo Prawirohandjojo, Marthalena Pohan, 1997, **Hukum Perikatan**, PT. Bina Ilmu.
- Soetatwo Hadiwigeno, Farid Wijaya, 1980, **Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank**, Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mad, Yogyakarta.
- Thomas Suyatmo, dkk, 1990, **Kelembagaan Perbankan**, Liberty, Yogyakarta.
- Widjanarto, 1994, **Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia**, Grafitti.
- _____, 1998, **Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998**, Sinar Grafika.
- Yusuf Qordhoni, 1991, **Bank tanpa Bunga**, Usamah Press, Jakarta.



PRODUK BANK MUAMALAT

Mudharabah (Pembiayaan Modal Kerja)
Mudharabah (Pembiayaan Modal Kerja)
Mudharabah (Pembiayaan Investasi)
Mudharabah (Pembiayaan Bagi Hasil)
Mudharabah (Pembiayaan Kebajikan)
Rekening Giro Wadiah
Tabungan Haji Mudharabah
Tabungan Qurban Mudharabah
Tabungan Mudharabah
Deposito Mudharabah
Kafalah (Kafalah)
Letter Of Credit Dalam Negeri
Pengiriman Uang
Inkaso
Beli Valuta Asing (Sharf)
Lain.

BANK MUAMALAT INDONESIA

Jl. Jend. Sudirman No. 2 Jakarta 10220
PO BOX 10049 JKT 10000
Phone : 570 2028, 570 2083, 587 474, 570 2391
Fax : 5702226



Tabungan Mudharabah

Tabungan Mudharabah (TABAH) adalah simpanan pihak ketiga di Bank Muamalat yang penarikannya dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan perjanjian.

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Karakteristik Produk

Merupakan simpanan yang dapat dipergunakan oleh Mudharib yaitu Bank Muamalat, dengan memperoleh imbalan bagi hasil (Mudharabah) yang menguntungkan bagi si penyimpan dana (Shahibul Mal).

Merupakan salah satu cara untuk penyimpanan dana yang aman dengan penyetoran dan penarikan menggunakan Buku Tabungan serta media slip penyetoran dan penarikan yang telah disediakan.

Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan secara tunai, kliring atau pemindah-bukuan.

Rekening pribadi, sebab pembukaan rekening hanya dikhususkan bagi :

Perorangan

Beberapa orang secara bersama (Joint Account)

Keuntungan dan Keistimewaan

Memberikan kenyamanan perasaan karena operasionalnya dilaksanakan secara Syariah Islam, dalam hal ini akan ada penambahan jumlah tabungan diperoleh dari Sistem Bagi Hasil yang dilaksanakan sesuai dengan Syariah Islam tersebut.

Dengan dana tersebut, membantu pengembangan ekonomi bangsa melalui antara lain pengembangan kemampuan ekonomi umat yang termasuk didalamnya.

Dengan memegang sendiri Buku Tabungannya, pemegang rekening dapat mengetahui saldonya setiap saat.

Dapat dipergunakan oleh perusahaan sebagai media pembayaran gaji sehingga akan lebih memudahkan pengadministrasian keuangan perusahaan tersebut.

Dengan imbalan yang cukup menguntungkan sebagai bagian dari sistem Bagi Hasil.

Dalam kondisi tertentu Bank Muamalat dapat memberikan pembiayaan kepada pemegang rekening tabungan tersebut.

Penyetoran dan penarikan dapat juga dilakukan melalui Unit Mobil Kas Keliling Bank Muamalat

Keistimewaan

Perorangan dan Beberapa orang secara bersama :

Menunjukkan dan menyerahkan foto copy KTP/SIM, Paspor/Identitas lainnya.

Setoran awal minimum Rp. 10.000,-

Setoran selanjutnya minimal Rp. 1.000,-

Penarikan setiap hari maksimum Rp. 5.000.000,-

Langsung dan menandatangani permohonan pembukaan rekening Tabungan Mudharabah yang telah tersedia.

Manfaat

Dilaksanakan oleh Bank Muamalat berdasarkan Syariah Islam dengan dukungan tenaga-tenaga profesional berpengalaman dibidang Perbankan.

Untuk keterangan lebih lanjut silahkan menghubungi Bagian Layanan Nasabah kami pada setiap kerja.

JENIS-JENIS PEMBIAYAAN YANG DILAKUKAN DI BMI

I. Pembiayaan Murabahah

Murabahah berarti pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan (satu minggu, satu bulan, dua bulan, dst.). Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (inventory) yang dilakukan dengan cara berjual beli secara Murabahah. Pembiayaan Murabahah ini mirip dengan Kredit Modal Kerja yang biasa dilakukan oleh bank konvensional, dan karenanya Pembiayaan Murabahah berjangka waktu di bawah satu tahun (pembiayaan jangka pendek).

Cara Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah

- Bank mengangkat nasabah sebagai agen Bank
- Nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen Bank, melakukan pembelian barang/bahan baku produksi atas nama Bank
- Bank menjual barang/bahan baku tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan Bank (margin/mark-up)
- Nasabah membeli barang/bahan baku tersebut dan pembayarannya dengan cara tangguh (pada tanggal jatuh tempo)

II. Pembiayaan Bai Bithaman Ajil

Bai Bithaman Ajil artinya adalah pembelian barang dengan pembayaran cicilan. Pembiayaan Bai Bithaman Ajil adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi) yang dilakukan dengan cara berjual beli secara Bai Bithaman Ajil. Pembiayaan Bai Bithaman Ajil ini mirip dengan Kredit Investasi yang biasa dilakukan oleh Bank Konvensional, dan karenanya Pembiayaan Bai Bithaman Ajil ini berjangka waktu di atas satu tahun (pembiayaan jangka panjang).

Cara Pelaksanaan Pembiayaan Bai Bithaman Ajil

- Bank mengangkat nasabah sebagai agen Bank
- Nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen Bank, melakukan pembelian barang modal atas nama Bank
- Bank menjual barang modal tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan Bank (margin/mark-up)
- Nasabah membeli barang modal tersebut dan pembayarannya dilakukan secara mencicil dan dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo

III. Pembiayaan Mudharabah

Adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati bersama antara Bank dengan nasabah. Pihak Bank bersedia memberikan modal investasi dan modal kerja (Bank berfungsi sebagai Shahibul Maal), sedangkan pihak pengusaha menyediakan proyek beserta managerial skill dan pengelolanya (pengusaha bertindak sebagai Mudharib). Pendapatan dari usaha yang dijalankan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya, dan apabila rugi shahibul maal akan menanggung kerugian tersebut sebagai pengikisan modal sedangkan mudharib akan kehilangan imbalan dari kerja keras dan managerial skill selama proyek berlangsung, kecuali kerugian yang diakibatkan penipuan dan penyelewengan.

Tujuan pembiayaan ini, adalah untuk membangun kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) yang tidak mempunyai keahlian atau peluang dalam bidang usaha tersebut.

IV. Pembiayaan Musyarakah

Adalah suatu perjanjian bersama antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk menyertakan modal masing-masing suatu proyek.

Semua pihak termasuk bank, berhak untuk ikut serta dalam manajemen proyek, dan secara bersama-sama menentukan tingkat pembagian laba yang mungkin diperoleh proyek. Tingkat pembagian atau nisbah pembagian laba ini tidak harus senantiasa sebanding dengan prosentase penyertaan modal masing-masing karena mungkin

Bismillaahirrahmaanirrahim

PERSYARATAN PEMBIAYAAN PERORANGAN

Guna mempercepat proses aplikasi Anda, kami mengharapkan Anda untuk melengkapi syarat-syarat di bawah ini:

1. Membuat Surat Permohonan Pembiayaan.
2. Mengisi formulir yang disediakan dengan jelas dan lengkap.
3. Photo copy KTP/SIM/Paspor, bolak balik (khusus untuk yang sudah berkeluarga, dilengkapi photo copy KTP/SIM/Paspor Suami/Istri).
4. Photo copy Kartu Keluarga, bolak-balik.
5. Photo copy Surat Nikah.
6. Riwayat Hidup singkat.
7. Menyertakan Surat Pernyataan dari Perusahaan mengenai pekerjaan, pendapatan per bulan, jabatan dan masa kerja Anda.
8. Membuka Rekening di Bank Muamalat Indonesia.
9. Photo copy NPWP.
10. Menyerahkan data-data jaminan;
 - *) Rumah : SHM/SHGB, IMB dan PBB 3 tahun terakhir.
 - *) Kendaraan: BPKB dan Kwitansi kosong.
 - *) Deposito: Bilyet Deposito dan Surat Kuasa Pemblokiran.
11. Hal-hal lain yang dianggap perlu akan diberitahukan kemudian.

SYARAT-SYARAT
PEMBIAYAAN KOPERASI


1.	SURAT PERMOHONAN o. Jumlah Pengajuan dan Tujuan Penggunaan o. Jangka Waktu Penggunaan
2.	LEGALITAS USAHA o. Badan Hukum Koperasi & Pengesahan o. NPWP, SIUP, TDP
3.	KEPENGURUSAN o. Susunan pengurus yang disahkan oleh Kantor Koperasi setempat. o. Surat Kuasa dari seluruh pengurus kepada pengurus penerima kuasa untuk membuka rekening dan akad kredit
4.	LAPORAN KEUANGAN o. Neraca/Rugi Laba 2 tahun terakhir o. Arus Kas (Cash Flow)
5.	GAMBARAN UMUM USAHA o. Rencana Penggunaan o. Rencana Pengembalian
6.	MENYEDIAKAN JAMINAN PEMBIAYAAN

UNIVERSITAS
BOSOWA
BANK MUAMALAT INDONESIA

SYARAT-SYARAT
PEMBIAYAAN USAHA KECIL PERORANGAN

1.	SURAT PERMOHONAN o. Jumlah Pengajuan dan Tujuan Penggunaan o. Jangka Waktu Penggunaan
2.	FOTO COPY KTP DAN KARTU KELUARGA
3.	SURAT PERSETUJUAN ISTRI/SUAMI
4.	LEGALITAS USAHA o. NPWP, SIUP, TDP
5.	LAPORAN KEUANGAN o. Neraca/Rugi Laba o. Arus Kas (Cash Flow)
6.	GAMBARAN UMUM USAHA o. Rencana Penggunaan o. Rencana Pengembalian
7.	MENYEDIAKAN JAMINAN PEMBIAYAAN

Prinsip-prinsip Manajemen Bank



Keterangan :

- arus sumber dana
- arus penggunaan dana
- arus pendapatan
- arus bagi hasil

DATA-DATA YANG DIPERLUKAN UNTUK PEMROSESAN KREDIT
OLEH PT BANK MUAMALAT INDONESIA

1. Maksud permohonan pembiayaan.
2. Legalitas usaha
 - Anggaran dasar Perusahaan dan perubahannya
 - SIUP
 - NPWP
 - TDP
 - Izin Lokasi, IMB, PBB
3. Bidang usaha yang dikelola
4. Jenis produk yang dikelola
5. Kapasitas produksi terpasang
 - Jumlah volume
 - Jumlah rupiah
6. Lokasi pabrik dikaitkan dengan sumber bahan baku dan pemasaran produk jasa.
7. Mesin dan peralatan yang digunakan.
8. Proses produksi dan penguasaan teknologi produksi.
9. Pengadaan bahan baku :
 - term of payment
 - kontinuitas suplai bahan baku
10. Susunan Pemegang Saham dan Management
11. Pemasaran :
 - Lokal : Channel of distribution
 - Export : Channel of distribution (Letter of Intent)
12. Pesaing saat ini dan yang akan datang.
13. Laporan keuangan :
 - Neraca 2 tahun terakhir
 - Income statement 2 tahun terakhir
 - Proyeksi usaha dan keuangan
 - Proyeksi Cash flow
14. Jaminan
 - * - Main Collateral : Tanah
 - Additional Collateral : Mesin dll.
 - Supporting Collateral : Company guarantee, personal guarantee.
 - * Legalitas jaminan : SHM, SHGB, Invoice.
15. Untuk pembiayaan Investasi perlu diketahui :
 - Gambaran proyek
 - Total Project Cost (RAB)
 - Rencana Self Financing (komposisi pembiayaan)
 - Rencana kebutuhan Modal kerja.